JASA USAHA – RETRIBUSI
2012
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2012/NO. 170
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - Didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana daerah, penguatan retribusi jasa usaha sebagai sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta penataan ulang regulasi daerah agar selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; dan PP Nomor 69 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur cakupan 8 (delapan) jenis retribusi jasa usaha, yang meliputi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah. Untuk setiap jenis retribusi, diatur secara rinci mengenai nama, objek, subjek, wajib retribusi, tata cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, hingga struktur dan besaran tarif retribusi yang wajib dibayarkan. Prinsip penetapan tarif berorientasi pada perolehan keuntungan yang layak secara komersial dan efisien, dengan peninjauan tarif secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan perkembangan indeks harga dan perekonomian.

- Selain struktur tarif, batang tubuh ini memuat ketentuan teknis tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penentuan masa kedaluwarsa penagihan. Regulasi ini juga menegaskan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, pemberian insentif pemungutan berbasis kinerja instansi, sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2% (dua persen) per bulan bagi wajib retribusi yang terlambat atau kurang bayar, serta pencabutan Peraturan Daerah terkait sebelumnya yang dinilai tidak berlaku lagi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2012.
- Lampiran: 9 hlm.